

PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA SECARA PRODEO

Oleh : Dian Latifiani*

Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstract

The purpose of law is to protect the public and provides justice and harmony in the country, besides everyone also has the right to the recognition, guarantees, protection and legal certainty of fair and equal treatment before the law. In order to hold a judicial process that is fast, cheap, simple and open, it must be carried out regardless of the position, group or the social status of a person. In public life, legal dispute among the community members can happen. If any conflict arises among the community, a lawsuit will show up. For the shake of the establishment of a harmonious community life, any lawsuit arising shall get a completion. The best completion is by implementing deliberative decision-making to reach consensus. However, if it does not succeed, in accordance with state law, the case should be resolved through the court.

Party that feels his or her right has been violated, may file a lawsuit to the competent court to adjudicate the case. The purpose of it is to get right protection as well as legal protection from the court. According to the principle of civil law, there is cost to file a lawsuit. This is in accordance with article 2 of paragraph 4 of the Law No. 48 of 2009 about the Powers of the Judiciary and article 121 of paragraph 4 HIR. However, for public members who are not able to pay for the lawsuit, should also get the same legal services, even societies like this may get legal assistance to litigate. One form of legal assistance that can be given to underprivileged communities in litigation of the civil case is: the allowance for litigating civil cases without cost (Prodeo). This is in accordance with the article 237 to 245 HIR that mention "those who are willing to be involved in law cases, either as plaintiffs or defendants, but they are unable to pay the cost, can litigate the lawsuit with the permission of not paying the cost".

Keywords: *Civil Casses, Prodeo, Investigation.*

*Dian Latifiani, SH, MH Dosen Tetap Fak. Hukum Universitas Negeri Semarang Bag. Keperdataan

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan kepentingan ini bisa mengarah terbentuknya pertentangan, perselisihan, dan sengketa. Tidak menutup kemungkinan juga terdapat perbedaan-perbedaan kepentingan antar anggotanya, bahkan perbedaan tersebut dapat menimbulkan pertentangan hukum antara anggota-anggota masyarakat. Apabila pertentangan ini telah muncul diantara masyarakat maka akan timbul pada suatu perkara hukum. Setiap perkara hukum yang timbul haruslah mendapatkan penyelesaian. Maka demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, penyelesaian perkara hukum yang terbaik adalah dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang berperkara. Apabila tercapai mufakat dipandang telah dapat menyelesaikan perkara hukum mereka secara damai dan kekeluargaan. Sehingga dalam kehidupan masyarakat tidak timbul pertentangan kepentingan. Namun apabila ternyata penyelesaian perkara melalui jalan musyawarah tidak berhasil, maka sesuai dengan prinsip negara hukum, perkara tersebut harus diselesaikan melalui badan peradilan, salah satunya adalah melalui Pengadilan Negeri.

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan haruslah mengajukan gugatan terlebih dahulu. Gugatan yaitu suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa hukum. "dapat dipahami bahwa ada seseorang atau badan hukum yang 'merasa' telah dilanggar haknya, sedangkan yang 'dirasa' melanggar hak tersebut tidak bersedia secara sukarela memenuhi tuntutan yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan siapa diantara para pihak yang benar dan berhak atas tuntutan tersebut" (Sukresno, 2011:81)

Tujuan dilakukan gugatan oleh pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain adalah untuk mendapatkan perlindungan hak serta perlindungan hukum dari pengadilan. Menurut asas hukum acara perdata, untuk mengajukan gugatan haruslah membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009 tentang Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”. Serta pasal 121 ayat 4 HIR yang berbunyi :

panitera mendaftarkan gugatan dalam register untuk itu setelah dibayar sejumlah uang, yang diperhitungkan kelak, untuk sementara diperkirakan oleh ketua pengadilan negeri, guna membayar biaya kantor, panitera, ongkos – ongkos panggilan dan pemberitahuan, harga materai yang dipakai dan sebagainya..

Selain ketentuan di atas, terdapat juga ketentuan untuk membayar biaya perkara yang dibebankan pada salah satu pihak / pihak yang kalah dalam berperkara, hal ini termuat dalam pasal 183 ayat 1 HIR, yang berbunyi: “Besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada salah satu pihak, harus disebutkan pada putusan hakim itu. Ketentuan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga, yang harus dibayar oleh satu pihak kepada yang lain menurut keputusan itu “. Namun demikian bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama. Sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum dengan warga negara Indonesia yang lainnya, termasuk pula dalam hal beracara didalam pengadilan. Bahkan golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula mendapat bantuan hukum untuk beracara. Salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah: Diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara (Prodeo). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 237 HIR yang menyebutkan bahwa “Orang yang menggugat atau digugat di muka pengadilan akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk sama sekali beracara dengan cuma-cuma”. Bagaimana cara untuk beracara secara prodeo dan bagaimana proses pemeriksaannya?

B. Pembahasan

1. Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan Negeri

Bagi semua Pengadilan, tidak hanya dalam pemeriksaan perkara

perdata Undang undang Kekuasaan Kehakiman No.48 tahun 2009 pasal 13 menyebutkan bahwa:

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan ini dijamin kemungkinan adanya *social controle* atas pekerjaan para hakim.

Pada umumnya dapat dianggap sebagai pokok asas bagi pemeriksaan perkara perdata, bahwa hakim, untuk dapat mengambil putusan yang tepat, sebaiknya mendengarkan kedua belah pihak. Akan tetapi tidak mungkin ditentukan, bahwa pendengaran kedua belah pihak ini harus dilakukan, sebab adalah sukar memaksa para pihak untuk datang menghadap di muka hakim. Ini juga sesuai dengan sifat hukum perdata, yang pelaksanaannya pada umumnya diserahkan kepada kemauan yang berkepentingan sendiri, maka cukuplah apabila dalam peraturan hukum acara perdata kepada kedua belah pihak diberi kesempatan penuh untuk untuk menjelaskan sendiri kepada hakim segala sesuatu yang mereka anggap perlu supaya diketahui oleh hakim, sebelum suatu putusan dijatuhkan. Pemberian kesempatan ini berwujud memanggil kedua belah pihak supaya datang menghadap di muka hakim pada waktu yang ditentukan oleh hakim. Pemanggilan ini harus dilakukan oleh seorang jurusita, yang dalam melakukan tugas ini harus berbicara dengan orang yang dipanggil itu sendiri, ditempat kediamannya atau ditempat dimana orang itu biasa berada, atau apabila ia ditempat tidak terdapat, maka jurusita harus berbicara dengan kepala desa yang bersangkutan. Kepala desa ini wajib untuk secepat mungkin memberitahukan panggilan itu kepada orang yang harus dipanggil. Hal ini sesuai dengan pasal 390 ayat (1) HIR yang berbunyi : “Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya, yang wajib dengan segera

memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum”.

Apabila orang yang dipanggil itu tidak dikenal tempat tinggalnya, maka menurut pasal 390 ayat (3) HIR panggilan harus dengan perantaraan bupati, dalam daerah berdiam si penggugat. Jika kedua belah pihak sudah dipanggil secara yang disebut diatas, dan penggugat pada waktu yang telah ditentukan tidak menghadap dan tidak juga menguasai orang lain untuk menghadap, maka menurut pasal 124 HIR menentukan bahwa : “Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara, tetapi ia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut.”. Jika tergugat yang tidak menghadap dan tidak juga menguasai orang lain untuk menghadap, maka permohonan gugat dikabulkan diluar hadir tergugat, hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 125 ayat 1 HIR yang menyebutkan bahwa : “Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran (verstek)”. Kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan kecuali apabila menurut pendapat hakim gugatannya dengan sendiri harus ditolak oleh karena tidak beralasan menurut hukum atau menurut keadaan yang diajukan oleh penggugat dalam permohonan gugat.

Putusan hakim diluar hadir tergugat harus diberitahukan kepada tergugat, yang dalam tempo yang tertentu berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap hakim. Perlawanan ini berakibat, bahwa perkaranya dimulai lagi dengan memanggil kedua belah pihak. Tempo tersebut adalah 14 hari apabila putusan hakim diberitahukan kepada tergugat sendiri. Apabila pemberitahuan ini dilakukan dengan perantaraan kepala desa atau bupati, maka tergugat masih ada kesempatan mengajukan perlawanan dalam waktu 8 hari sesudah tergugat diperintahkan supaya melaksanakan putusan hakim atau

apabila tergugat tidak datang menghadap untuk mendengarkan perihal ini, dalam 8 hari sesudah putusan hakim ini mulai dijalankan (Projudikoro, 1982:75)

Apabila tergugat sesudah mengajukan perlawanan pada panggilan kedua kali tidak menghadap lagi, maka perkara diputus lagi dan di luar hadir tergugat dan ia tidak boleh mengadakan perlawanan lagi. Ia hanya masih dapat mohon banding di muka Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Dalam pasal 130 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa : “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka”. Berhasil atau tidak usaha ini, tergantung dari kebijaksanaan hakim dan dari kemauan para pihak sendiri untuk secepat mungkin menentukan suatu penyelesaian perkara. Tentunya perdamaian ini hanya dapat tercapai apabila masing-masing pihak mau melepaskan sebagian dari hal-hal yang mereka masing-masing mempunyai hak. Perdamaian ini baik juga bagi perhubungan antara kedua belah pihak dikemudian hari. Kalau perkara ini diteruskan dengan akibat, bahwa salah satu pihak dimenangkan dan yang lain lagi dikalahkan sudah barang tentu suasana permusuhan mereka biasanya tetap ada.

Bila usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berhasil, maka menurut pasal 130 ayat (2) HIR : “Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa”. dengan perantaraan dan dimuka hakim dibuat suatu surat perjanjian antara mereka, yang memuat isi perdamaian, dan mereka oleh hakim diperintahkan supaya menepati perjanjian itu. Surat perjanjian ini mempunyai kekuatan dapat dijalankan sebagai suatu putusan hakim. Dari surat perdamaian ini tidak dapat dimintakan banding di muka Pengadilan Tinggi. Pasal 130 ayat (3) HIR : “Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.”

Apabila usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka menurut pasal 131 HIR :

Jika kedua belah pihak datang, tetapi tidak dapat diperdamaikan (hal ini harus disebutkan dalam berita acara persidangan), maka surat yang diajukan oleh kedua pihak itu harus dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak mengerti akan bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa pihak yang tidak mengerti itu oleh seorang juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua

Hakim mulai dengan membacakan surat-surat yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Yang dimaksudkan dengan surat-surat ini adalah surat gugatan dan surat jawaban tergugat (kalau ada). Apabila tidak ada surat jawaban, tergugat pada persidangan, hakim memberikan kesempatan memajukan jawaban secara lisan.

Sistem HIR bagi pemeriksaan perkara perdata di muka Pengadilan Pengadilan Negeri ialah bahwa pemeriksaan perkara dalam sidang diadakan secara lisan, artinya kedua belah pihak memajukan segala sesuatu kepada hakim secara lisan yang oleh panitera dicatat dalam suatu catatan sidang (Projodikoro, 1982:76).

Sistem lain adalah sistem secara tulisan, yaitu kedua belah pihak ditentukan harus memuatkan segala sesuatu yang mereka ajukan di muka hakim, dalam suatu surat, yang mereka serahkan kepada hakim, dan pihak lawan mendapatkan turunan dari surat tersebut, begitu seterusnya mereka ganti berganti saling menyerang dan membela diri secara surat menyurat dengan perantaraan hakim. Pada akhirnya kedua belah pihak memajukan kesimpulan masing-masing dan hakim mengambil keputusan (Projodikoro, 1982:77).

2. Tinjauan Tentang Prodeo

Pada dasarnya setiap orang yang mengajukan gugatan/hendak berperkara haruslah membayar ongkos biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam asas-asas hukum acara perdata yang telah di jelaskan di atas, selain itu ketentuan lain yang menyebutkan bahwa berperkara haruslah membayar biaya perkara tercantum dalam pasal 121 ayat 4 HIR yang berbunyi :

panitera mendaftarkan gugatan dalam register untuk itu setelah dibayar sejumlah uang, yang diperhitungkan kelak, untuk sementara diperkirakan oleh ketua pengadilan negeri, guna membayar biaya kantor, panitera, ongkos – ongkos panggilan dan pemberitahuan, harga materai yang dipakai dan sebagainya.

Akan tetapi, bagi orang –orang yang tidak mampu diberi kemungkinan untuk berperkara dengan tidak membayar biaya perkara. Hal ini tergantung dari ketua, yang akan mengizinkan atau menolak permohonan itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan HIR, yang berbunyi : “Orang yang menggugat atau digugat di muka pengadilan akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk sama sekali beracara dengan cuma-cuma” (Koosmargono dan Dja'is, 2010: 294).

Sebelum terbitnya SEMA No. 10 Tahun 2010, beracara secara cuma-cuma dalam pemeriksaan tingkat pertama diatur dalam pasal 237-239 HIR. Sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding diatur dalam pasal 12-14 UU No. 20 Tahun 1947. Selain itu ditemukan pula pengaturannya dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan edisi revisi 2009 halaman 77-79. Adapun dalam pemeriksaan tingkat kasasi tidak ditemukan pengaturannya dan baru dikenal setelah terbitnya SEMA No.10 Tahun 2010. Apabila dibandingkan antara beberapa ketentuan yang ada, terdapat perbedaan, antara lain :

1. Permohonan beracara secara prodeo dalam tingkat pertama menurut Buku II diajukan terpisah dari gugatan dan diajukan sebelum gugatan didaftarkan, sementara menurut HIR/R.Bg. dan SEMA No. 10 Tahun 2010 diajukan bersama-sama pengajuan gugatan.
2. Permohonan beracara secara prodeo tingkat banding menurut SEMA No. 10 Tahun 2010 diajukan tersendiri sebelum diajukannya permohonan pemeriksaan perkara sementara dalam UU No. 20 Tahun 1947 dan Buku II diajukan bersama-sama dan sekaligus seperti yang lazim dalam praktik peradilan.

3. Cara Mendapat Izin Untuk Prodeo

Bagi penggugat yang ingin berperkara dengan prodeo maka permintaan itu harus diajukan pada permulaan mengajukan gugatan, baik yang diajukan secara lisan atau tertulis. Tidak boleh diajukan di tengah tengah pemeriksaan perkara. Kalau penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak membayar biaya perkara, maka panitera tidak akan memasukkan perkara tersebut dalam daftar / register perkara. Hal / cara mendapat izin untuk prodeo tersebut diatur dalam pasal 238 ayat (1) HIR, yang berbunyi : “ Apabila penggugat menghendaki izin itu, maka ia harus mengajukan permintaan untuk itu pada waktu mengajukan surat gugat, atau pada waktu ia mengajukan gugatannya dengan lisan seperti tersebut dalam pasal 118 dan 120”.

Pada dasarnya, yang membayar ongkos perkara adalah orang yang dalam putusan nanti akan dikalahkan dan mungkin tergugat. Maka juga kepada tergugat diberikan kemungkinan untuk meminta berperkara dengan cuma-cuma. Untuk itu permintaan tersebut harus diajukan pada waktu ia menjawab menurut pasal 121, yaitu pada waktu dipanggil dan ia diberitahukan dapat menjawab dengan tertulis. Jika tergugat tidak mempergunakan kesempatan menjawab seperti tersebut, maka permintaan berperkara dengan Cuma-Cuma ia ajukan pada waktu ia mengajukan jawaban pertama tama. Hal ini dapat dipersoalkan sebelum adanya jawaban-jawaban lain, seperti eksepsi, atau asal pada waktu jawaban pertama. Untuk menguatkan permintaan berperkara dengan tidak membayar biaya perkara (prodeo) tersebut, maka pemohon harus menyerahkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi setempat. Kepala polisi itu ialah kepada desa (lurah). Keterangan kepala desa (lurah) ini harus dikuatkan oleh camat. Hal tersebut diatas seperti tercantum dalam pasal 238 ayat (3) HIR, yang berbunyi : “ Seorang kepala polisi dari tempat diam si peminta yang berisi keterangan dari pegawai tersebut bahwa padanya nyata benar setelah diadakan penelitian bahwa orang tersebut tidak mampu membayar.”

4. Pemeriksaan Permohonan Prodeo

Membayar biaya perkara adalah soal prinsip (pelaksanaan salah satu dalam beracara), maka permintaan prodeo harus terlebih dahulu diputuskan, sebelum ada tindakan-tindakan lain pengadilan negeri. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 239 ayat (1) HIR yang berbunyi : “ Pada hari menghadap di muka sidang pengadilan, maka pertama-tama diputuskan, apakah permintaan untuk berperkara dengan cuma-cuma itu dikabulkan atau tidak.”

Pihak lawan dari si pemohon prodeo, dapat menentang permintaan ini dengan membuktikan bahwa peminta bisa membayar, atau bahwa permintaan si peminta itu tidak beralasan. Dalam pemeriksaan pertama soal ini dipecahkan terlebih dahulu sebelum memeriksa tentang gugatan penggugat. Atau kalau yang memohon adalah si tergugat, maka sebelum meneruskan pemeriksaan dalam pokok perkara terlebih dahulu ini harus diselesaikan. Mengenai hal ini, barang tentu dapat menimbulkan jawab-jinawab atau saling mengajukan bukti-bukti. Akan tetapi dalam praktek biasanya pihak lawan dapat menyetujui permintaan prodeo itu, karena dipandang tidak prinsipil. Pernyataan tersebut diatas seperti yang tercantum dalam pasal 239 ayat (2) yang berbunyi : “ lawan dari si pemohon, dapat melawan permintaan tersebut, dengan jalan pertama-tama bahwa permintaan atau perlawanan si peminta tidak beralasan, atau dengan membuktikan bahwa ia mampu membayar biaya perkara.”

5. Permohonan Gugur Dalam Prodeo

Dalam pasal 243 ayat (1) menyebutkan bahwa : “ Dalam hal pemohon tidak menghadap, maka pemohonannya dipandang gugur.” Hal ini berarti seperti halnya dalam pemeriksaan perkara terhadap penggugat yang tidak hadir, maka disini pun kalau pemohon prodeo tidak hadir setelah dipanggil dengan patut, permohonannya oleh ketua Pengadilan Negeri diputus gugur. Namun apabila kedua belah pihak datang, maka soal prodeo akan diperiksa oleh Pengadilan, dan timbul jawab-jinawab.

Di atas telah dikemukakan bahwa dalam Buku II, permohonan beracara secara cuma-cuma diajukan secara tersendiri terpisah dari

gugatan dan diajukan sebelum gugatan didaftarkan. Setelah pengadilan memberi izin untuk beracara secara prodeo, barulah gugatannya didaftarkan. Ketentuan ini tidak sejalan dengan pasal 238 ayat (1) HIR/pasal 274 ayat (1) R.Bg. serta pasal 4 ayat (1) lampiran B SEMA No.10 Tahun 2010 yang mengatur bahwa permohonan beracara secara cuma-cuma diajukan bersama gugatan. Dengan terbitnya SEMA tersebut, maka proses pengajuan perkara prodeo kembali kepada ketentuan HIR/R.Bg.

Sebelum terbitnya SEMA No. 10 Tahun 2010, beracara secara cuma-cuma dalam pemeriksaan tingkat pertama diatur dalam pasal 237-239 HIR. Sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding diatur dalam pasal 12-14 UU No. 20 Tahun 1947. Selain itu ditemukan pula pengaturannya dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan edisi revisi 2009 halaman 77-79. Adapun dalam pemeriksaan tingkat kasasi tidak ditemukan pengaturannya dan baru dikenal setelah terbitnya SEMA No.10 Tahun 2010. Apabila dibandingkan antara beberapa ketentuan yang ada, terdapat perbedaan, antara lain :

1. Permohonan beracara secara prodeo dalam tingkat pertama menurut Buku II diajukan terpisah dari gugatan dan diajukan sebelum gugatandidaftarkan, sementara menurut HIR/R.Bg. dan SEMA No. 10 Tahun 2010 diajukan bersama-sama pengajuan gugatan.
2. Permohonan beracara secara prodeo tingkat banding menurut SEMA No. 10 Tahun 2010 diajukan tersendiri sebelum diajukannya permohonan pemeriksaan perkara sementara dalam UU No. 20 Tahun 1947 dan Buku II diajukan bersama-sama dan sekaligus seperti yang lazim dalam praktik peradilan.

Dengan terbitnya SEMA tersebut, maka proses pengajuan perkara prodeo kembali kepada ketentuan HIR/R.Bg.

6. Langkah-langkah Mengajukan Permohonan Prodeo

- 1) Datang ke Kantor Pengadilan Negeri Setempat
 - (1) Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran perkara.

- (2) Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
 - (3) Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak dapat membuatnya, dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum pada pengadilan setempat jika sudah tersedia.
 - (4) Jika tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
 - (5) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 2) Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

Dalam waktu 1-2 hari sejak mendaftarkan gugatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk, segera menetapkan hari sidang. Atas dasar penetapan hari sidang (PHS), juru sita memanggil penggugat dan tergugat menghadiri sidang. Surat Panggilan tersebut diterima sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari persidangan. Jika penggugat/tergugat tidak sedang berada di rumah, maka Juru sita akan menitipkan surat panggilan sidang kepada Kepala Desa/ Lurah di tempat penggugat/tergugat tinggal
 - 3) Menghadiri Persidangan
 - (1) datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu.
 - (2) Dalam proses mediasi, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi namun apabila upaya perdamaian tidak berhasil dan surat gugatan tidak ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan prodeo.
 - (3) Hakim memberi kesempatan kepada termohon/tergugat untuk memberi tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk berperkara secara prodeo. Pihak lawan dari si pemohon prodeo, dapat menentang permintaan ini dengan membuktikan bahwa peminta bisa membayar, atau bahwa permintaan si peminta itu

tidak beralasan. Dalam pemeriksaan pertama soal ini dipecahkan terlebih dahulu sebelum memeriksa tentang gugatan penggugat. Atau kalau yang memohon adalah si tergugat, maka sebelum meneruskan pemeriksaan dalam pokok perkara terlebih dahulu ini harus diselesaikan. Mengenai hal ini, barang tentu dapat menimbulkan jawab-jinawab atau saling mengajukan bukti-bukti. Akan tetapi dalam praktek biasanya pihak lawan dapat menyetujui permintaan prodeo itu, karena dipandang tidak prinsipil. Pernyataan tersebut diatas seperti yang tercantum dalam pasal 239 ayat (2) yang berbunyi : “ lawan dari si pemohon, dapat melawan permintaan tersebut, dengan jalan pertama-tama bahwa permintaan atau perlawanan si peminta tidak beralasan, atau dengan membuktikan bahwa ia mampu membayar biaya perkara.” (Koosmargono dan Dja'is, 2010:295).

- (4) Pemohon/Penggugat mengajukan surat bukti seperti : SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.
- 4) Pengambilan Keputusan untuk Berperkara secara Prodeo
 - (1) Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan Penggugat/Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya mengizinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
 - (2) Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo tidak terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan keputusan menolak permohonan pemohon/penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka pemohon/penggugat harus membayar panjar biaya perkara

dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan.

5) Proses Persidangan Perkara

Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara mulai dari pembacaan surat gugatan, jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, pembuktian, kesimpulan, musyawarah Majelis Hakim hingga pembacaan putusan akhir yang menyebutkan “Membebaskan Penggugat dari Biaya Perkara” (<http://www.pekka.or.id>)

Di atas telah dikemukakan bahwa dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan edisi revisi 2009, permohonan beracara secara cuma-cuma diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan dan diajukan sebelum gugatan didaftarkan. Setelah pengadilan memberi izin untuk beracara secara prodeo, barulah gugatannya didaftarkan. Ketentuan ini tidak sejalan dengan pasal 238 ayat (1) HIR/pasal 274 ayat (1) R.Bg. serta pasal 4 ayat (1) lampiran B SEMA No.10 Tahun 2010 yang mengatur bahwa permohonan beracara secara cuma-cuma diajukan bersama gugatan. Dalam HIR dan SEMA menyebutkan bahwa permohonan beracara secara cuma-cuma diajukan bersama gugatan, lalu berdasarkan PERMA RI dan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan edisi revisi 2009, permohonan beracara secara cuma-cuma diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan dan diajukan sebelum gugatan didaftarkan. Jika kita melihat “sistem hukum di Indonesia yang menganut statute law peraturan mahkamah agung sebenarnya hanya dibolehkan mengatur yang belum diatur dalam UU sedangkan perkara prodeo telah diatur dengan jelas dalam UU (HIR, Rbg)” (www.hukumonline.com).

C. Penutup

Proses berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tidaklah jauh berbeda dengan berperkara biasa. Perbedaannya hanyalah, apabila berperkara secara prodeo harus mengajukan surat permohonan untuk beracara secara prodeo, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),

dan surat-surat keterangan miskin lainnya. Hakim selanjutnya memeriksa kelengkapan dan bukti, apakah pemohon berperkara prodeo layak untuk dikabulkan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur Buku

Koosmargono, R.M.J. dan Dja'is, M. *Membaca dan Mengerti HIR*. Fakultas Hukum Undip Semarang.

Projodikoro. 1988. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.

Siahaan, M. 2008. *Undang – undang Dasar 1945*. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK.

Sukresno. 2011. *Diktat Hukum Acara Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

Rv (Reglemen op de Rechts Vordering)

Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

3. Situs Internet

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.pekka.com>

<http://advokatku.blogspot.com>